



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Komp. Perkantoran Bumi Sara'ea Jln. Wakaaka No.... Telp/Fax  
**BURANGA**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA**  
Nomor : 02 / 2020

**T E N T A N G**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**  
**"LKP FATHAHILLAH"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

- Membaca : Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Fathahillah a.n **EVIYARTI, S.Pd** Selaku Pengelola Nomor 002/FH.BI/2020 Pada tanggal 11 Februari 2020.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan LKP FATHAHILLAH yang terletak di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Fathahillah;
- b. Bahwa Izin Operasional Dapat Diberikan Dalam Batas Ketentuan Hukum Dan Peraturan Yang Berlaku.
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pada Huruf A Dan B di Atas, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintha Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Non Formal Dan Informal;
10. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Kabupaten Buton Utara;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 131 Tahun 2014 tentang Standar Kopetensi Kelulusan Kursus dan Pelatihan.

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional penyelenggaraan LKP FATHAHILLAH kepada Saudara **EVIYARTI, S.Pd** selaku Pengelola Satuan Pendidikan Kursus dan Pelatihan Menjahit yang berkedudukan di Kelurahan Bangkudu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara.
- Kedua : Izin operasional penyelenggaraan kegiatan belajar tersebut terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
- a. Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Kursus dan Pelatihan Menjahit tersebut hingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - b. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan ditentukan kemudian.
  - c. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya -30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga

Pada tanggal : 11 - 01 - 2020

*h*an. BUPATI BUTON UTARA  
Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (Sebagai Laporan);
2. DPRD Buton Utara Di Buranga ( Untuk Diketahui );
3. Direktur Jendral Paud-Dikmas Di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala PB PAUD dan DIKMAS Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Desa Di Wilayah Kabupaten Buton Utara ;
7. Pengawas PLS Di Wilayah Kabupaten Buton Utara;
8. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan;
9. Arsip